



PENETAPAN

Nomor 229 /Pdt.P/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah** “ yang diajukan oleh :

Dedy Sukma bin Mandar, lahir di Jawa Timur, pada tanggal 05 November 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Tanggul II, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, RT.002 RW.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**

Kamariyah binti Milsah, lahir di Sukaraja, tanggal 01 Juli 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Tanggul II, Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, RT.002 RW.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 16 Mei 2018, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 229/Pdt.P/2018/PA.Mtr tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 43 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 38 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Sahwan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sumadi dan Suparman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 10 **hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I (Dedy Sukma), Nomor: 5271010511700005, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 22 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi Kode (P.1) ;-
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk an. Pemohon II (Kamariyah) Nomor: 5202014107750253, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 29 Agustus 2016, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyataa sesuai, selanjutnya diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. Sumadi bin Ponadi, Lahir di Kampung Tangsi tanggal 31 Desember 1949, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Sukaraja Timur Rt.004 Rw.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi sebagai Tetangga dari Para Pemohon ;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tanggal 13 Juli 2013, di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sahwan, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama: Saksi sendiri dan Suparman dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah), tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejak, Sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab,pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk keperluan hukum lainnya ;

II. Suparman bin Bape Kamar, Lahir di Lombok Barat tanggal 31 Desember 1965, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan Sukarajaa Timur Mujahidin Rt.003 Rw.011, Kelurahan Ampenan Tengah,, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 2013, di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Sahwan dan dihadiri oleh saksi-saksi nikah masing-masing bernama Sumadi dan saksi sendiri, dengan maskawin berupa uang Sebesar Rp 500.000;(lima ratus ribu rupiah), tunai;

- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah, agar pernikahannya mendapatkan pengakuan Hukum untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulannya secara lisan dan menerangkan bahwa para pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Fotokopi KartuTanda penduduk P I dan P II) adalah bukti tertulis merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 10 **hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Kandung kandung Pemohon II bernama Sahwan dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000; (Lima ratus ribu rupiah), telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at

Hlm. 7 dari 10 **hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya :“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dedy Sukma bin Mandar**) dengan Pemohon II (**Kamariyah Binti Mislah**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2013 di Lingkungan Sukaraja Timur Mujahidin, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1439 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhammad, M.H., Drs.H. Miftakhul Hadi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh **Hj. Uswatun Hasanah**, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs . H.Muhammad, M.H

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H

Hakim anggota

Drs. H.Miftakhul Hadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Uswatun Hasanah, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pemohon	Rp. 130.000.-
4. Rdaksi	Rp. . 5.000,
5. Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000.-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 11 dari 10 hlm. Penetapan 229/Pdt.P/2018/PA-Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)